



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Tanggal : 22 April 2022
Nomor : 690 / 12.06 / PPK.4 / IV / 2022

PROGRAM	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
KEGIATAN	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
PAKET	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN - KALIJIRAK
SUMBER DANA	Dana Alokasi Khusus (DAK)
NILAI KONTRAK	Rp. 454.488.541,00
TERBILANG	Empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah
LOKASI	Karanganyar
PELAKSANA	CV. TIRTA AISH ABADI
ALAMAT	JL. BROTOJOYO BARAT II/4 SEMARANG - JAWA TENGAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Nomor : 690 / 12.03 / PPK.4 / IV / 2022
Lampiran : _____

Karanganyar, 19 April 2022

Kepada Yth.
CV. TIRTA AISH ABADI
di Jl. Brotojoyo Barat II/4
Karanganyar

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Kalijirak Kec Tasikmadu

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 07/Pen.Pek/CV.TAA/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Kalijirak Kec Tasikmadu dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 454.488.541,69 (Empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 22.725.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran / terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender *[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kab. Karanganyar
Pejabat Penandatangan Kontrak

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas PUPR selaku PA;
2. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR selaku KPA;
3. APIP;
4. Pokja Pemilihan;
5. Arsip;